



PUTUSAN

Nomor : 360/Pid.B/2013/PN.Bkn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama : TAUFIK HIDAYAT Als DAYAT Bin IDRIS

Tempat Lahir : Bangkinang

Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 07 September 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Agussalim Gg.Pemuda Kelurahan Langgini
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : -

II. Nama : ABDUL AZIZ ALFAANZI Als AJIS Bin

YURNALIS

Tempat Lahir : Bangkinang

Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Maret 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Sisingamangaraja-Bangkinang

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : -

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d tanggal 13 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 September 2013 s/d tanggal 20 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d tanggal 07 Nopember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Nopember 2013 s/d tanggal 06 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Desember 2013 s/d tanggal 04 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa I **TAUFIK HIDAYAT Als DAYAT Bin IDRIS** dan

Terdakwa II **ABDUL AZIZ ALFANZI Als AJIS Bin YURNALIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsu mata uang atau mata uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas sebagai asli dan tidak dipalsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan kami;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **TAUFIK HIDAYAT Als DAYAT Bin IDRIS** dan Terdakwa II **ABDUL AZIZ ALFANZI Als AJIS Bin YURNALIS**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit printer merk Canon type MP 145 warna hitam putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-hitam No.Pol BM 6668 ZN;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I.Taufik Hidayat Als Dayat Bin Idris;

- 2 (dua) lembar uang rupiah diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAQ 353701;

dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **TAUFIK HIDAYAT Als DAYAT Bin IDRIS**

dan Terdakwa II **ABDUL AZIZ ALFANZI Als AJIS Bin YURNALIS**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. **TAUFIK HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN IDRUS** bersama-sama dengan terdakwa 2. **ABDUL AZIS ALFANZI ALIAS AJIS BIN YURNALIS**, pada hari dan tunggal yang sudah tidak dapat diingat oleh para terdakwa, pada bulan April tahun 2013 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dibulan April tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa 1. di Jalan Agus Salim Kelurahan Langgini Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsu mata uang atau mata uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas sebagai asli dan tidak dipalsu*. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada bulan April tahun 2013, sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa 1. yang sedang berada disebuah warnet di Bangkinang Kabupaten Kampar membuka situs tentang uang kertas dan setelah mendapatkan gambar uang kertas yang terdakwa 1. inginkan selanjutnya terdakwa 1. dengan menggunakan printer yang ada didalam warnet tersebut mencetak atau mengeprinnya sebanyak 1 (satu) lembar dan pada saat terdakwa 1. melihat-lihat hasil cetak dari kertas tersebut, tiba-tiba datang rekan terdakwa t. yaitu terdakwa 2, sambil berkata “*Kamu Ngeprint Gambar Uang Ya*”, karena terdakwa 1. sedang melihat-lihat hasil cetak uang tersebut maka terdakwa terdakwa 1. Menjawab “*Iya*”, selanjutnya terdakwa 2. Mengatakan “*Ngapain melalui photo shop, photo copy aja langsung*”, selanjutnya terdakwa 2. Mengeluarkan uang kertas pecahan Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) dari dompetnya dan langsung mengcopynya dengan menggunakan printer yang ada didalam warnet tersebut dan ketika terdakwa 1. Melihat hasil dari cetak menggunakan printer tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. merasa tertarik untuk mencetaknya kembali karena hasilnya yang hampir sama dengan uang kertas aslinya;

- Selanjutnya disepakati keesokan harinya terdakwa 1. bersama-sama dengan terdakwa 2. membuat atau mencetak uang kertas palsu, dengan menggunakan printer merk Canon Tipe MP 145 Warna putih milik terdakwa 2. di rumah terdakwa 1. di Jalan Agus Salim Laggini Kabupaten Kampar dan setelah berulang-ulang mencetak uang kertas rupiah milik para terdakwa tersebut dengan menggunakan printer milik terdakwa 2, akhirnya para terdakwa berhasil membuat atau mencetak uang kertas rupiah palsu yang hampir sama dengan uang kertas aslinya yaitu sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dimana uang kertas palsu hasil cetakan yang menyerupai aslinya tersebut selanjutnya dibagi oleh para terdakwa dimana terdakwa 1. mendapatkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut selanjutnya terdakwa 1. Simpan didalam jok sepeda motor milik terdakwa 1. Dengan maksud untuk diedarkan atau digunakan oleh terdakwa 1. diantaranya untuk membeli rokok dan bensin serta membeli kebutuhan harian terdakwa 1;
- Sampai akhirnya terdakwa 1. diamankan oleh saksi Asril, S.Sos dan saksi Anda Jasmulyawarman (anggota Kepolisian Polsek Siberida) yang sebelumnya mencurigai terdakwa 1. terlibat dalam perkara pencurian sepeda motor dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa 1 didalam jok sepeda motor Merk Honda Beat BM 6668 ZN milik terdakwa 1. yang dikemudikan sendiri oleh terdakwa 1, para saksi dari kepolisian disaksikan oleh saksi Arizal menemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dan terdakwa 1. mengakui jika uang kertas rupiah tersebut dibuat oleh terdakwa 1. bersama-sama dengan terdakwa 2. Di rumah terdakwa 1. di jalan Agus Salim Kelurahan Laggini Bangkinang Kabupaten Kampar, sampai akhirnya terdakwa 1. dan terdakwa 2. Diamankan oleh pihak berwajib untuk proses selanjutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli David Hendrianto jika 2 (dua) lembar uang yang disita oleh pihak kepolisian dari terdakwa 1. adalah merupakan uang rupiah palsu atau tidak asli karena adanya perbedaan dengan uang rupiah asli yang dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia, dimana uang yang dicetak atau dibuat oleh para terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Tulisan bilangan nominal “seratus ribu rupiah”, tidak terasa kasar bila diraba;
2. Logo BI pada bidang segi lima tidak mengalami perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
3. Gambar saling isi berupa Logo BI tidak dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya.
4. Tulisan BI tidak dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
5. Kode tuna netra berupa 2 (dua) lingkaran tidak terasa kasar bila diraba.
6. Tulisan BI berukuran sangat kecil tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
7. Tidak ada tanda air berupa gambar pahlawan nasional WR. Supratman.
8. Tidak terjadi perubahan warna pada jenis pigman tertentu berbentuk dua garis tanda celah bila dilihat dari sudut pandang tertentu.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 244 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi ASRIL,S.Sos :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I yang telah memalsukan mata uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 01.15 Wib di Depan Kantor Polsek Siberida di Jl. Lintas Timur Kel. Pangakalan Kasai Kec. Siberida Kab.Indragiri Hulu;
- Bahwa uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No. Pol. BM 6668 ZN milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang palsu kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan sebanyak 2 (dua) lembar, dimana uang palsu tersebut sudah pudar.
- Bahwa setelah menemukan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditanyakan kepada Terdakwa I dari mana ia mendapatkan uang palsu tersebut dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara mencetak atau memalsukan uang kertas tersebut dengan menggunakan printer Merk Cannon Type MP145 warna putih hitam bersama dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa I di Jl. Agus Salim Gg.Pemuda Kel.Langgini-Bangkinang, mengetahui hal tersebut, selanjutnya bersama-sama dengan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa II di rumahnya;
- Bahwa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa I tersebut adalah uang palsu karena warnanya yang pudar;
- Bahwa Terdakwa I mencetak uang palsu tersebut untuk digunakan berbelanja kebutuhan sehari-harinya, berupa nasi, rokok, minyak bensin dan jajanan;
- Bahwa para terdakwa mencetak uang palsu tersebut dengan cara memfoto copy uang asli rupiah di mesin printer secara timbal balik menggunakan kertas HVS dan memotong hasil cetakan uang tersebut menggunakan pisau kuter;
- Bahwa uang palsu yang telah berhasil dicetak, yakni : pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, sehingga total uang palsu yang berhasil dicetak sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar dengan total Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi bahwa ada warga yang dicurigai sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor di Pangkalan Kasai, lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju tempat tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ketika dilakukan pengeledahan di dalam jok sepeda motor milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I ditemukan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah pudar;

2. Saksi ANDA JASMULYAWARMAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I yang telah memalsukan mata uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 01.15 Wib di Depan Kantor Polsek Siberida di Jl. Lintas Timur Kel. Pangakalan Kasai Kec. Siberida Kab.Indragiri Hulu;
- Bahwa uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No. Pol. BM 6668 ZN milik terdakwa.
- Bahwa uang palsu kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan sebanyak 2 (dua) lembar, dimana uang palsu tersebut sudah pudar.
- Bahwa setelah menemukan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditanyakan kepada Terdakwa I dari mana ia mendapatkan uang palsu tersebut dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara mencetak atau memalsukan uang kertas tersebut dengan menggunakan printer Merk Cannon Type MP145 warna putih hitam bersama dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa I di Jl. Agus Salim Gg.Pemuda Kel.Langgini-Bangkinang, mengetahui hal tersebut, selanjutnya bersama-sama dengan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa II di rumahnya;
- Bahwa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa I tersebut adalah uang palsu karena warnanya yang pudar;
- Bahwa Terdakwa I mencetak uang palsu tersebut untuk digunakan berbelanja kebutuhan sehari-harinya, berupa nasi, rokok, minyak bensin dan jajanan;
- Bahwa para terdakwa mencetak uang palsu tersebut dengan cara memfoto copy uang asli rupiah di mesin printer secara timbal balik menggunakan kertas HVS dan memotong hasil cetakan uang tersebut menggunakan pisau kate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang palsu yang telah berhasil dicetak, yakni : pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, sehingga total uang palsu yang berhasil dicetak sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar dengan total Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi bahwa ada warga yang dicurigai sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor di Pangkalan Kasai, lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju ketempat tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ketika dilakukan pengeledahan di dalam jok sepeda motor milik terdakwa I ditemukan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah pudar;

3. Saksi ARIZAL :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya penangkapan terhadap terdakwa I yang telah memalsukan mata uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 01.15 Wib di Depan Kantor Polsek Siberida di Jl. Lintas Timur Kel.Pangkalan Kasai Kec. Siberida Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No. Pol. BM 6658 ZN milik terdakwa;
- Bahwa uang palsu kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan sebanyak 2 (dua) lembar pada saat pengeledahan, dimana uang palsu tersebut sudah pudar;
- Bahwa saksi yang menyaksikan pengeledahan terhadap jok sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa I tersebut adalah uang palsu karena warnanya yang pudar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mencetak uang palsu tersebut untuk digunakan berbelanja kebutuhan sehari-harinya, berupa nasi, rokok, minyak bensin dan jajanan;
- Bahwa para terdakwa mencetak uang palsu tersebut dengan cara memfoto copy uang asli rupiah di mesin printer seeara timbal balik menggunakan kertas HVS dan memotong hasil cetakan uang tersebut menggunakan pisau kuter;
- Bahwa uang palsu yang telah berhasil dicetak, yakni : pecahan Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, sehingga total uang palsu yang berhasil dicetak sebanyak 58 (enam puluh delapan) lembar dengan total Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi bahwa ada warga yang dicurigai sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor di Pangkalan Kasai, lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju tempat tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ketika dilakukan pengeledahan di dalam jok sepeda motor milik terdakwa I ditemukan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah pudar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli **David Hendrianto** yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa ahli adalah kasir senior pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov.Riau;
- Bahwa uang rupiah terdiri dari uang rupiah logam dan uang rupiah kertas;
- Bahwa ciri-ciri umum uang rupiah keras, paling sedikit memuat :
 1. Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”
 2. Frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”
 3. Sebutan pecahan dalam angka huruf sebagai nilai nominalnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia.
5. Nomor seri pecahan.
6. Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI”
7. Tahun emisi dan tahun cetak;

Ciri-ciri khusus rupiah kertas terdapat pada :

1. Desain :

- Ukuran masing-masing pecahan uang kertas berbeda.
- Warna dominan pada masing-masing uang rupiah kertas berbeda.
- Gambar utama pada masing-masing uang rupiah kertas berbeda.

2. Bahan:

- Pada bahan terbuat dari serat kapas yang apabila disinari dengan lampu ultraviolet tidak memendar.
- WATERMARK “Tanda Air”, adalah tanda air gambar pahlawan nasional akan terlihat dari kedua belah bagian uang apabila diterawang ke arah cahaya.
- Unsur pengamanan berupa benang pengaman yang ditanam atau dianyam pada bahan kertas uang sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas kebawah;

3. Teknik cetak :

- INTAGLIO “Cetak Timbul” adalah angka nominal dan tulisan Bank Indonesia terasa kasar apabila diraba.
- RECTOVERO “Gambar Saling Isi” adalah gambar logo BI yang beradu tepat saling mengisi pada bagian depan dan belakang akan terlihat utuh apabila diterawang ke arah cahaya.
- LENTEN IMAGE “Tulisan Tersembunyi” adalah Tulisan BI hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
- MINI-TEXT adalah tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.
- MICRO-TEXT adalah tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.
- LAMBANG NEGARA RI, gambar burung garuda, dicetak timbul dan terasa kasar apabila diraba.
- BLIND CODE “Kode Tunanetra” adalah kode tertentu untuk mengenali jenis pecahan bagi tunanetra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IRISAFE “Pigmen Berubah Warna” adalah jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis akan berubah warna dari merah tembaga menjadi hijau, warna biru berubah menjadi kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;
- OPTICAL VARIABLE INK (OVI) “Tinta Berubah warna” adalah tinta OVI logo BI akan berubah dan warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- ASYMMETRIC SERIAL NUMBER “Nomor Seri Yang Tidak Simetris” (pada bagian belakang) adalah runtunan huruf dan angka dengan ukuran makin membesar akan memendar dibawah sinar ultra-violet.
- VISIBLE INK “Tinta Tampak” adalah tinta gambar kepulauan Indonesia dan beberapa bagian disekitarnya akan memendar dibawah sinar ultra Violet;
- Bahwa rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), adalah :
 - Ukuran 151 mm x 55 mm.
 - Bahan serat kapas.
 - Warna dominan merah.
 - Tanggal terbit adalah tanggal 29 Desember 2004.
 - Penandatanganan adalah Dewan Gubernur.
 - Pada bagian muka terdapat :
 - Gambar utama terdapat bagian muka DR. IR. SOEKARNO dan DR. H. MOHAMMAD HATTA;
 - Tulisan bilangan nominal “SERATUS RIBU RUPIAH” terasa kasar diraba.
 - Logo BI pada bidang segi lima dicetak dengan tinta khusus yang berubah warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
 - Gambar saling isi berupa logo BI yang terlihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya.
 - Tulisan BI yang terdapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
 - Kode tuna netra berupa 2 (dua) lingkaran yang akan terasa kasar bila diraba.
 - Tulisan BI berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan bantuan loupe.
 - Tanda air berupa gambar pahlawan nasional W.R. SOEPRATMAN, akan terlihat bila diterawang ke arah cahaya.
 - Jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah akan berubah warna dari merah tembaga menjadi hijau dan dari biru menjadi kuning keemasan bila dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - Pada bagian belakang terdapat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar gedung MPR dan DPR RI dan angka nominal akan memendar dibawa sinar ultra violet.
- Gambar peta kepulauan Indonesia yang akan memendar kekuningan dibawah sinar ultra violet.
- Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan BI 100000 serta berubah warna dari emas menjadi hijau bila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Nomor seri pada sudut kiri bawah terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang berwarna hitam dan akan memendar kehijauan dibawah sinar ultra violet.
- Nomor seri pada sudut kanan atas terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang berwarna merah dan akan memendar kekuningan dibawah sinar ultra violet.
- Bahwa nomor seri yang terdapat pada setiap lembar rupiah kertas tidak ada yang sama atau berbeda setiap lembarnya;
- Bahwa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor masing-masing sama yaitu PAQ 353701 yang diperlihatkan kepada ahli. Dapat disimpulkan uang tersebut tidak sesuai dengan uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau merupakan uang rupiah tidak asli;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I TAUFIK HIDAYAT Als DAYAT Bin IDRIS

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah memalsukan uang kertas pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat ingat lagi di Rumah Terdakwa I di Jalan Agus Salim-Bangkinang;
- Bahwa uang kertas palsu yang ditemukan pada saat Terdakwa I ditangkap sebanyak 2 (dua) lembar dalam pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No. Pol. 6668 ZN milik terdakwa;
- Bahwa pada bulan April 2013 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di sebuah warnet di Bangkinang membuka situs tentang uang kertas, setelah mendapatkan gambar uang kertas yang terdakwa inginkan, lalu dengan menggunakan printer yang ada di dalam warnet, kemudian terdakwa cetak atau print sebanyak 1 (satu) lembar. Pada saat terdakwa melihat hasil cetakan uang kertas tersebut lalu datang Terdakwa II dan mengajak terdakwa untuk mencetak uang kertas yang pada saat itu sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) yang dikeluarkannya langsung dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet Terdakwa II, kemudian mengopinya dengan menggunakan printer yang ada di warnet tersebut. Ketika Terdakwa melihat hasil cetak menggunakan printer tersebut, Terdakwapun tertarik untuk mencetaknya kembali karena hasilnya hampir sama dengan uang kertas asli;

- Bahwa terdakwa, keesokan harinya mencetak uang palsu dengan menggunakan printer merk Canon Type MP 145 warna putih milik terdakwa di rumah terdakwa, setelah berulang-ulang mencetak uang palsu tersebut. Para terdakwa pun berhasil mencetak uang kertas rupiah palsu yang hampir sama dengan uang kertas aslinya, yaitu sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar dengan menggunakan kertas HVIS, dengan rincian : pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar. Dimana terdakwa mendapatkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat milik terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mencetak uang palsu tersebut dengan cara memfoto copy uang asli rupiah di mesin printer secara timbal balik menggunakan kertas HVS dan memotong hasil cetakan uang tersebut menggunakan pisau kate;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Siberida yang sebelumnya mencurigai terdakwa yang terlibat dalam perkara pencurian sepeda motor. Ketika dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipalsu di dalam jok sepeda motor milik terdakwa mendapati hal tersebut, selanjutnya terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa para Terdakwa mencetak uang palsu tersebut untuk digunakan berbelanja kebutuhan sehari-harinya, berupa nasi, rokok, minyak bensin dan jajanan;

Terdakwa II. ABDUL AZIZ ALFANZI Als AJIS Bin YURNALIS

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah memalsukan uang kertas pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat ingat lagi di Rumah Terdakwa I di Jalan Agus Salim-Bangkinang;
- Bahwa pada bulan April 2013 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di sebuah warnet di Bangkinang, kemudian terdakwa bertemu dengan Terdakwa I yang sedang mencetak atau print uang sebanyak 1 (satu) lembar. Pada saat terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hasil cetakan uang kertas tersebut, lalu datang Terdakwa dan mengajak terdakwa I untuk mencetak uang kertas yang pada saat itu sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dikeluarkannya langsung dari dompet Terdakwa, kemudian mengopinya dengan menggunakan printer yang ada di warnet tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa I melihat hasil cetak menggunakan printer tersebut, Terdakwa I pun tertarik untuk mencetaknya kembali karena hasilnya hampir sama dengan uang kertas asli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit printer merk Canon type MP 145 warna hitam putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-hitam No.Pol BM 6668 ZN;
- 2 (dua) lembar uang rupiah diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAQ 353701;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April tahun 2013, sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa 1. yang sedang berada disebuah warnet di Bangkinang Kabupaten Kampar membuka situs tentang uang kertas dan setelah mendapatkan gambar uang kertas yang terdakwa 1. inginkan selanjutnya terdakwa 1. dengan menggunakan printer yang ada didalam warnet tersebut mencetak atau mengeprinnya sebanyak 1 (satu) lembar dan pada saat terdakwa 1. melihat-lihat hasil cetak dari kertas tersebut, tiba-tiba datang rekan terdakwa t. yaitu terdakwa 2, sambil berkata "*Kamu Ngeprint Gambar Uang Ya*", karena terdakwa 1. sedang melihat-lihat hasil cetak uang tersebut maka terdakwa terdakwa 1. Menjawab "*Iya*", selanjutnya terdakwa 2. Mengatakan "*Ngapain melalui photo shop, photo copy aja langsung*", selanjutnya terdakwa 2. Mengeluarkan uang kertas pecahan Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) dari dompetnya dan langsung mengcopynya dengan menggunakan printer yang ada didalam warnet tersebut dan ketika terdakwa 1. Melihat hasil dari cetak menggunakan printer tersebut, terdakwa 1. merasa tertarik untuk mencetaknya kembali karena hasilnya yang hampir sama dengan uang kertas aslinya;
- Bahwa selanjutnya disepakati keesokan harinya terdakwa 1. bersama-sama dengan terdakwa 2. membuat atau mencetak uang kertas palsu, dengan menggunakan printer merk Canon Tipe MP 145 Warna putih milik terdakwa 2. di rumah terdakwa 1. di Jalan Agus Salim Langgini Kabupaten Kampar dan setelah berulang-ulang mecetak uang kertas rupiah milik para terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan printer milik terdakwa 2, akhirnya para terdakwa berhasil membuat atau mencetak uang kertas rupiah palsu yang hampir sama dengan uang kertas aslinya yaitu sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dimana uang kertas palsu hasil cetakan yang menyerupai aslinya tersebut selanjutnya dibagi oleh para terdakwa dimana terdakwa 1. mendapatkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut selanjutnya terdakwa 1. Simpan didalam jok sepeda motor milik terdakwa 1. Dengan maksud untuk diedarkan atau digunakan oleh terdakwa 1. diantaranya untuk membeli rokok dan bensin serta membeli kebutuhan harian terdakwa 1;

- Bahwa akhirnya terdakwa 1. diamankan oleh saksi Asril, S.Sos dan saksi Anda Jasmulyawarman (anggota Kepolisian Polsek Siberida) yang sebelumnya mencurigai terdakwa 1. terlibat dalam perkara pencurian sepeda motor dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa 1 didalam jok sepeda motor Merk Honda Beat BM 6668 ZN milik terdakwa 1. yang dikemudikan sendiri oleh terdakwa 1, para saksi dari kepolisian disaksikan oleh saksi Arizal menemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dan terdakwa 1. mengakui jika uang kertas rupiah tersebut dibuat oleh terdakwa 1. bersama-sama dengan terdakwa 2. Di rumah terdakwa 1. di jalan Agus Salim Kelurahan Langgini Bangkinang Kabupaten Kampar, sampai akhirnya terdakwa 1. dan terdakwa 2. Diamankan oleh pihak berwajib untuk proses selanjutnya;
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli David Hendrianto jika 2 (dua) lembar uang yang disita oleh pihak kepolisian dari terdakwa 1. adalah merupakan uang rupiah palsu atau tidak asli karena adanya perbedaan dengan uang rupiah asli yang dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia, dimana uang yang dicetak atau dibuat oleh para terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
 1. Tulisan bilangan nominal “seratus ribu rupiah”, tidak terasa kasar bila diraba;
 2. Logo BI pada bidang segi lima tidak mengalami perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
 3. Gambar saling isi berupa Logo BI tidak dilihat secara utuh apabila diterawang kearah cahaya.
 4. Tulisan BI tidak dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
 5. Kode tuna netra berupa 2 (dua) lingkaran tidak terasa kasar bila diraba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tulisan BI berukuran sangat kecil tidak dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
7. Tidak ada tanda air berupa gambar pahlawan nasional WR. Supratman.
8. Tidak terjadi perubahan warna pada jenis pigman tertentu berbentuk dua garis tanda celah bila dilihat dari sudut pandang tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar Pasal 244 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau Bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada semua subjek hukum baik orang per orang sebagai individu maupun badan hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan segala identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga demikian Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau Bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, cukup salah satu bagian dari unsur ini yang terbukti ada pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kata-kata meniru atau palsu merupakan suatu rangkaian perbuatan tidak tulen, tidak sah untuk menjadi sesuatu yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsukan uang adalah suatu rangkaian dalam upaya atau tindakan memalsukan mata uang dengan mencetak uang yang mirip uang aslinya, dalam hal ini adalah mata uang Indonesia yaitu Rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Para Terdakwa terungkap bahwa ketika terdakwa 1 yang sedang berada disebuah warnet di Bangkinang Kabupaten Kampar membuka situs tentang uang kertas dan setelah mendapatkan gambar uang kertas yang terdakwa 1. inginkan selanjutnya terdakwa 1. dengan menggunakan printer yang ada didalam warnet tersebut mencetak atau mengeprinnya sebanyak 1 (satu) lembar dan pada saat terdakwa 1. melihat-lihat hasil cetak dari kertas tersebut, tiba-tiba datang rekan terdakwa t. yaitu terdakwa 2, sambil berkata “*Kamu Ngeprint Gambar Uang Ya*”, karena terdakwa 1. sedang melihat-lihat hasil cetak uang tersebut maka terdakwa terdakwa 1. Menjawab “*Iya*”, selanjutnya terdakwa 2. Mengatakan “*Ngapain melalui photo shop, photo copy aja langsung*”, selanjutnya terdakwa 2. Mengeluarkan uang kertas pecahan Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) dari dompetnya dan langsung mengcopynya dengan menggunakan printer yang ada didalam warnet tersebut dan ketika terdakwa 1. Melihat hasil dari cetak menggunakan printer tersebut, terdakwa 1. merasa tertarik untuk mencetaknya kembali karena hasilnya yang hampir sama dengan uang kertas aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya disepakati keesokan harinya terdakwa 1. bersama-sama dengan terdakwa 2. membuat atau mencetak uang kertas palsu, dengan menggunakan printer merk Canon Tipe MP 145 Warna putih milik terdakwa 2. dirumah terdakwa 1. di Jalan Agus Salim Langgini Kabupaten Kampar dan setelah berulang-ulang mencetak uang kertas rupiah milik para terdakwa tersebut dengan menggunakan printer milik terdakwa 2, akhirnya para terdakwa berhasil membuat atau mencetak uang kertas rupiah palsu yang hampir sama dengan uang kertas aslinya yaitu sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dimana uang kertas palsu hasil cetakan yang menyerupai aslinya tersebut selanjutnya dibagi oleh para terdakwa dimana terdakwa 1. mendapatkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut selanjutnya terdakwa 1. Simpan didalam jok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik terdakwa 1. Dengan maksud untuk diedarkan atau digunakan oleh terdakwa 1. diantaranya untuk membeli rokok dan bensin serta membeli kebutuhan harian terdakwa 1 dan akhirnya terdakwa 1. diamankan oleh saksi Asril, S.Sos dan saksi Anda Jasmulyawarman (anggota Kepolisian Polsek Siberida) yang sebelumnya mencurigai terdakwa 1. terlibat dalam perkara pencurian sepeda motor dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa 1 didalam jok sepeda motor Merk Honda Beat BM 6668 ZN milik terdakwa 1. yang dikemudikan sendiri oleh terdakwa 1, para saksi dari kepolisian disaksikan oleh saksi Arizal menemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dan terdakwa 1. mengakui jika uang kertas rupiah tersebut dibuat oleh terdakwa 1. bersama-sama dengan terdakwa 2. Di rumah terdakwa 1. di jalan Agus Salim Kelurahan Langgini Bangkinang Kabupaten Kampar, sampai akhirnya terdakwa 1. dan terdakwa 2. Diamankan oleh pihak berwajib untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mencetak uang kertas rupiah palsu yang hampir sama dengan uang kertas aslinya yaitu sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, dengan cara mengeprint tersebut adalah ingin mencari keuntungan dari uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam jok sepeda motor Terdakwa I, saat diperlihatkan kepada Ahli David Hendrianto dijelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang rupiah palsu ataupun uang yang bukan diterbitkan oleh bank Indonesia;

Menimbang, bahwa sepengetahuan ahli selama bekerja di Bank Indonesia terhadap uang kertas rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia memiliki unsur pengamanan dari bahan khusus berupa serat kapas, tanda air dan benang pengaman;

Menimbang, bahwa teknik cetak terdapat dua unsur pengaman yakni Intaglio (teknik cetak dengan menebalkan pada sisi tertentu yang dapat dirasakan dengan indra perabaan) dan Ovi (Optical Variable Ink) ataupun terdapatnya dua warna pada satu objek apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur memalsu uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau Bank dengan maksud untuk mengedarkan mata uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini memiliki sifat alternatif didalam menentukan kapasitas subjek hukum atau *naturalijk person* didalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pasal 55 KUHP membagi kriteria perbuatan para pelaku (*daders*) tindak pidana yaitu :

1. Yang melakukan (*Pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*Deen Pleger*);
3. Yang membantu/turut melakukan (*Medepleger*);

Menimbang, bahwa terhadap aspek delik penyertaan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa aspek pleger (yang melakukan) ini ada beberapa penafsiran yaitu : menurut Prof. Simons berpendapat bahwa yang melakukan (*pleger*) perbuatan pidana tersebut diartikan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana secara sendiri tanpa adanya bantuan teman (*allen daderschap/de allen deder*);

Menimbang, bahwa aspek menyuruh melakukan (*deen pleger*) ini ada beberapa penafsiran yaitu : berdasarkan teori *Memori van Toelchting dalam Wetboek van Strafrecht (WvS)* menyatakan bahwa yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan, atau tunduk pada kekerasan;

Menimbang, bahwa aspek membantu / turut melakukan (*Medepleger*) dalam teori *MvT (Memorie van Telichting)* yang menyatakan bahwa dalam aspek membantu/turut melakukan (*Medepleger*) dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu harus ditafsirkan dalam arti yang luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, ditengah-tengah perbuatan, atau setelah perbuatan itu selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa esensi dari delik penyertaan ini adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Para terdakwa terungkap bahwa ketika terdakwa 1 yang sedang berada disebuah warnet di Bangkinang Kabupaten Kampar membuka situs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang uang kertas dan setelah mendapatkan gambar uang kertas yang terdakwa 1. inginkan selanjutnya terdakwa 1. dengan menggunakan printer yang ada didalam warnet tersebut mencetak atau mengeprinnya sebanyak 1 (satu) lembar dan pada saat terdakwa 1. melihat-lihat hasil cetak dari kertas tersebut, tiba-tiba datang rekan terdakwa t. yaitu terdakwa 2, sambil berkata “Kamu Ngeprint Gambar Uang Ya”, karena terdakwa 1. sedang melihat-lihat hasil cetak uang tersebut maka terdakwa terdakwa 1. Menjawab “Iya”, selanjutnya terdakwa 2. Mengatakan “Ngapain melalui photo shop, photo copy aja langsung”, selanjutnya terdakwa 2. Mengeluarkan uang kertas pecahan Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) dari dompetnya dan langsung mengcopynya dengan menggunakan printer yang ada didalam warnet tersebut dan ketika terdakwa 1. Melihat hasil dari cetak menggunakan printer tersebut, terdakwa 1. merasa tertarik untuk mencetaknya kembali karena hasilnya yang hampir sama dengan uang kertas aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya disepakati keesokan harinya terdakwa 1. bersama-sama dengan terdakwa 2. membuat atau mencetak uang kertas palsu, dengan menggunakan printer merk Canon Tipe MP 145 Warna putih milik terdakwa 2. dirumah terdakwa 1. di Jalan Agus Salim Langgini Kabupaten Kampar dan setelah berulang-ulang mecetak uang kertas rupiah milik para terdakwa tersebut dengan menggunakan printer milik terdakwa 2, akhirnya para terdakwa berhasil membuat atau mencetak uang kertas rupiah palsu yang hampir sama dengan uag kertas aslinya yaitu sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dimana uang kertas palsu hasil cetakan yang menyerupai aslinya tersebut selanjutnya dibagi oleh para terdakwa dimana terdakwa 1. mendapatkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut selanjutnya terdakwa 1. Simpan didalam jok sepeda motor milik terdakwa 1. Dengan maksud untuk diedarkan atau digunakan oleh terdakwa 1. diantaranya untuk membeli rokok dan bensin serta membeli kebutuhan harian terdakwa 1 dan akhirnya terdakwa 1. diamankan oleh saksi Asril, S.Sos dan saksi Anda Jasmulyawarman (anggota Kepolisian Polsek Siberida) yang sebelumnya mencurgai terdakwa 1. terlibat dalam perkara pencurian sepeda motor dan ketika dilakukan pengegedahan terhadap terdakwa 1 didalam jok sepeda motor Merk Honda Beat BM 6668 ZN milik terdakwa 1. yang dikemudikan sendiri oleh terdakwa 1, para saksi dari kepolisian disaksikan oleh saksi Arizal menemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dan terdakwa 1. mengakui jika uang kertas rupiah tersebut dibuat oleh terdakwa 1. bersama-sama dengan terdakwa 2. Di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa 1. di jalan Agus Salim Kelurahan Langgini Bangkinang Kabupaten Kampar, sampai akhirnya terdakwa 1. dan terdakwa 2. Diamankan oleh pihak berwajib untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang turut melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Para Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit printer merk Canon type MP 145 warna hitam putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-hitam No.Pol BM 6668 ZN;
- 2 (dua) lembar uang rupiah diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAQ 353701;

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 244 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I.TAUFIK HIDAYAT Als DAYAT Bin IDRIS dan Terdakwa II.ABDUL AZIZ ALFANZI Als AJIS Bin YURNALIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama meniru atau memalsu mata uang atau mata uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau penyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas sebagai asli dan tidak dipalsu**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit printer merk Canon type MP 145 warna hitam putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-hitam No.Pol BM 6668 ZN;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I.Taufik Hidayat Als Dayat Bin Idris;
 - 2 (dua) lembar uang rupiah diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAQ 353701;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **11 DESEMBER 2013** oleh **ABDI DINATA SEBAYANG, S.H**, selaku Ketua Majelis, **ANGGALANTON B MANALU,SH,MH** dan **HENDRA HUTABARAT,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H.ALI MARDI** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **KICKY ARITYANTO,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ANGGALANTON B MANALU,SH,MH

ABDI DINATA SEBAYANG, SH

HENDRA HUTABARAT,SH

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.ALI MARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)